



PUTUSAN
Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Bambang Hadiyanto, S.E., bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erlangga Atmada, S.H., advokat dari Erlangga Atmada, S.H. & Associates yang berkantor di Jalan Mangga Besar RT.004, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Lubuk Linggau Utara II, Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/EA/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan nomor register W6.05/156/HK.I.Pdt/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Dalam Pokok Perkara**;

I a w a n :

Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, berkedudukan di Dusun III, Desa Setia Marga (Kantor Kepala Desa), Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Dalam Pokok Perkara**;

d a n

Abdul Soed, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Insani, S.H. & Abdul Aziz, S.H., para advokat dari Kantor Advokat Insani, S.H. Attorney and Law yang berkantor di Jalan Nangka Nomor 48 RT.002, Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan nomor register W6.05/170/HK.I.Pdt/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Pokok Perkara dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor Register W6.05/156/HK.I.Pdt/VII/2024, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Setia Marga dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2022, yang mana pelaksanaannya tepatnya pada tanggal 22 September 2022 berdasarkan Berita Acara Tentang Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 10/BA/Tap-Calon/SM/IX/2022;
2. Bahwa Tergugat adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11/KPTS/BPD/DS.SM/2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022;
3. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, Penggugat mendapat Nomor Urut II (dua) berdasarkan Berita Acara tentang Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11/BA/Und.NU-Calon/SM/IX/2022;
4. Bahwa dalam tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara, pada tanggal 22 September 2022 dengan hasil rekapitulasi Penghitungan suara di setiap TPS berdasarkan C Plano, sebagai berikut;

No Urut	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TOTAL
I	204	210	201	222	179	1.016



Abdul Soed II Bambang Hidayanto, S.E.	212	182	201	188	234	1.017
---	-----	-----	-----	-----	-----	-------

5. Bahwa Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (5) huruf (k) dan huruf (l) Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

6. Bahwa Tergugat tidak menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan Kepala Desa serta Tergugat tidak menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, dimana perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

8. Bahwa akibat dari kesalahan dan kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat membuat kerugian yang amat besar terhadap Penggugat baik secara *materiil* maupun *inmateriil*;

9. Bahwa Penggugat mengalami kerugian *materiil* yang dikeluarkan selama mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Makan dan minum selama mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Penggugat telah mengeluarkan uang sebanyak Rp52.410.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Penggugat mendirikan tenda yang mengeluarkan biaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Baliho dan atribut dengan biaya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Total biaya keseluruhan yang Penggugat telah keluarkan sebesar Rp58.510.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai;

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian *inmateriil* dikarenakan Penggugat dan keluarga merasa malu di mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang apabila dinominalkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai;

11. Bahwa atas hal tersebut seharusnya tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan damai dan transparan akan tetapi perbuatan Tergugat tidak mencerminkan hal tersebut dan jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Untuk itu kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan tetap hasil rekapitulasi suara dalam pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara pada tanggal 22 September 2022, dengan hasil sebagai berikut:

No Urut	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TOTAL
I Abdul Soed	204	210	201	222	179	1.016
II Bambang Hidayanto, S.E	212	182	201	188	234	1.017

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Perbuatan Melawan Hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara materiil dengan rincian sebagai berikut:

- Makan dan minum selama mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Penggugat telah mengeluarkan uang sebanyak Rp52.410.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Penggugat mendirikan tenda yang mengeluarkan biaya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Baliho dan atribut dengan biaya sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Total biaya keseluruhan yang Penggugat telah keluarkan sebesar Rp58.510.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai;

Halaman 4 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara materiil dan immateriil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Dalam Pokok Perkara menghadap diwakili Kuasanya yaitu Erlangga Atmada, S.H., Tergugat Dalam Pokok Perkara menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk Penggugat Intervensi menghadap diwakili Kuasanya yaitu Insani, S.H. dan Abdul Aziz, S.H.;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marselinus Ambarita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Dalam Pokok Perkara dan Penggugat Intervensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara tersebut pihak Tergugat Dalam Pokok Perkara dan Penggugat Intervensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Penggugat Intervensi mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca secara cermat mengenai dalil-dalil Penggugat, Gugatan Penggugat pada intinya adalah keberatan atas rangkaian proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang telah keluar produk hukum yakni Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang

Halaman 5 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022;

2. Bahwa Keputusan Bupati tersebut adalah mengangkat dan mengesahkan Sdr. Bambang Hadiyanto (Tergugat Intervensi/Penggugat) sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo periode 2022-2028 tertanggal 17 Oktober 2022;

3. Bahwa tindakan Bupati Musi Rawas Utara menerbitkan SK Nomor 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. Bambang Hadiyanto sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, telah mengakibatkan Penggugat Intervensi sebagai pihak yang dirugikan dan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

4. Bahwa atas gugatan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/TUN/2024 tertanggal 19 Maret 2024 jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG tertanggal 16 Maret 2023 yang menyatakan "mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya" dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Abdul Soed;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Palembang Nomor 63/B/2023/PTTUN.PLG tertanggal 13 Juli 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 276/G/2022/PTUN.PLG tertanggal 16 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. Bambang Hadiyanto sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022-2028 tertanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 6 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022, yang mengangkat dan mengesahkan Sdr. Bambang Hadiyanto sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Periode 2022-2028 tertanggal 17 Oktober 2022;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Periode Tahun 2022-2028, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Keputusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/TUN/2024 tertanggal 19 Maret 2024 *jo* Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG tertanggal 16 Maret 2023 telah dieksekusi atau dilaksanakan Bupati Musi Rawas Utara dengan telah menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 453/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2024 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sdr. Abdul Soed (Penggugat Intervensi) sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Periode 2022-2030 tertanggal 13 September 2024;
6. Bahwa Bupati Musi Rawas Utara telah melaksanakan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/TUN/2024 tertanggal 19 Maret 2024 *jo* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG tertanggal 16 Maret 2023 dengan menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 453/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2024 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sdr. Abdul Soed (Penggugat Intervensi) sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Periode 2022-2030 tertanggal 13 September 2024;
7. Bahwa atas persoalan Pilkada Desa Setia Marga telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta Bupati Musi Rawas Utara telah melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang maka tidak ada lagi

Halaman 7 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg



upaya hukum atas persoalan Pilkades Desa Setia Marga, Kecamatan Karang Dapo, Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pilkades Secara Serentak Tahun 2022;

8. Bahwa secara hukum persoalan Pilkades Desa Setia Marga telah selesai dan tidak ada lagi upaya hukum karena telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang Nomor 52/PAN.PTUN.W5-TUN1/HK.2.7/VII/2024 tertanggal 3 Juli 2024 (*Lampiran Bukti PI-1*) dan Bupati Musi Rawas Utara telah melaksanakan Keputusan Hukum tersebut dengan melantik Abdul Soed (Penggugat Intervensi) sebagai Kades Terpilih berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 453/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2024 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sdr. Abdul Soed (Penggugat Intervensi) sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Periode 2022-2030 tertanggal 13 September 2024 (*Lampiran Bukti PI-2*);

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa pilkades yang diajukan oleh Penggugat (Tergugat Intervensi) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan atas sengketa tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

10. Bahwa apa yang telah disampaikan sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut diatas oleh Penggugat Intervensi, mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan yang menyatakan menurut hukum gugatan dari Penggugat (Tergugat Intervensi 1) harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya seperti yang tercantum diatas;

Halaman 8 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara, Penggugat Intervensi dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat Dalam Pokok Perkara mengajukan replik yang pada pokoknya membantah eksepsi kewenangan absolut tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Dalam Pokok Perkara tersebut, Penggugat Intervensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada eksepsinya mengenai kompetensi absolut tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Intervensi mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut, sehingga berdasarkan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek sengketa yang hanya dapat diadili oleh badan peradilan tertentu dan tidak dapat diadili oleh badan peradilan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi kompetensi absolut adalah eksepsi yang menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili suatu perkara tertentu karena sengketa yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang dari pengadilan negeri, namun wewenang dari peradilan lain (pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan lain sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pengadilan negeri berwenang mengadili perkara pidana (umum dan khusus) serta perdata (umum dan khusus), sehingganya pengadilan negeri hanya berwenang sebatas undang-undang tersebut sepanjang pengecualian kewenangan tersebut menjadi wewenang peradilan lain;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara, bahwa Tergugat Dalam Pokok Perkara merupakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 yang diangkat berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 11/KPTS/BPD/DS.SM/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo

Halaman 9 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan pemilihan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yaitu mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Pokok Perkara karena tidak melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara sehingga menurut Penggugat sangat merugikan Penggugat Dalam Pokok Perkara, baik secara materiil maupun immateriil;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Pokok Perkara memperlakukan perbuatan Tergugat Dalam Pokok Perkara yang tidak melakukan rekapitulasi dan menetapkan hasil perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara tersebut dengan hasil rekapitulasi suara yang didalilkan oleh Penggugat Dalam Pokok Perkara di dalam gugatannya sebagai berikut:

No Urut	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	TPS V	TOTAL
I Abdul Soed	204	210	201	222	179	1.016
II Bambang Hadiyanto	212	182	201	188	234	1.017

Menimbang, bahwa terhadap hasil rekapitulasi tersebut, Bupati Musi Rawas Utara menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo, Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 yang menetapkan Bambang Hadiyanto, S.E, (Penggugat Dalam Pokok Perkara) sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo periode 2022-2028 tertanggal 17 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TUN merupakan badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pula berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 10 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan Pejabat Pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, dan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan penerbitan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo tersebut, berdasarkan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana pula dijawabntahkan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur bahwa Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati atau Walikota, sehingganya apabila merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan Pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati atau Walikota tersebut, maka hal itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur, dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo tersebut, Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan terhadap keputusan itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan telah diputus serta berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/TUN/2024 tertanggal 19 Maret 2024 *jo* Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG tertanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Bupati Musi Rawas Utara telah melaksanakannya dengan menerbitkan Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 453/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2024 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Abdul Soed (Penggugat Intervensi) sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Periode 2022-2030 tertanggal 13 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Halaman 11 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa menyebutkan Keputusan Walikota atau Bupati untuk mengesahkan pengangkatan calon kepala desa terpilih dilakukan sejak menerima laporan hasil pemilihan kepala desa dari Badan Permusyawaratan Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan hukum Tergugat Dalam Pokok Perkara yang melaporkan hasil pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara yang kemudian melaporkan hasil tersebut kepada Bupati Musi Rawas Utara sehingga menjadi dasar terbitnya Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 141.1/423/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo mengenai Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2022 yang menetapkan Bambang Hadiyanto, S.E, (Penggugat Dalam Pokok Perkara) sebagai Kepala Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo periode 2022-2028 tertanggal 17 Oktober 2022 yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 19/PK/TUN/2024 tertanggal 19 Maret 2024 jo Putusan Nomor 267/G/2022/PTUN.PLG tertanggal 16 Maret 2023 dan telah dilaksanakan oleh Bupati Musi Rawas Utara dengan terbitnya Keputusan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 453/KPTS/DPMD-P3A/MRU/2024 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Abdul Soed (Penggugat Intervensi) sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Setia Marga Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas Utara Periode 2022-2030 tertanggal 13 September 2024, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga yang berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili tindakan pemerintahan dari badan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Penggugat Intervensi beralasan hukum,

Halaman 12 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat Intervensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan ini telah mengakhiri perkara antara para pihak serta pemeriksaan harus dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Penggugat Intervensi dikabulkan, maka Penggugat dalam pokok perkara berada dipihak yang kalah dan oleh karenanya Penggugat Dalam Pokok Perkara dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 162 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Penggugat Intervensi;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat Dalam Pokok Perkara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H. dan Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa dihadiri pihak Penggugat, Tergugat serta Penggugat Intervensi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lina Safitri Tazili, SH.

Afif Januarsyah Saleh, SH,MH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tri Lestari, SH,MH.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, SH,MH.

1. PNB/Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....A	:	Rp 100.000,00;
TK/Pemberkasan	:	
3.....P	:	Rp 7.000,00;
enggandaan Gugatan	:	
4.....P	:	Rp 65.000,00;
NBP Relas Panggilan	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	
6.....P	:	Rp 20.000,00
NBP Pemberitahuan Putusan	:	
7.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
8.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 252.000,00;
(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)		